



STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

2017

STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SMEKDTK-58
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 1




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2017**

STANDAR MONITORING KINERJA DAN EVALUASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST

Nomor Dokumen	: LPM-UST-SMEKDTK-58
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 1

Disiapkan oleh: Kepala LPM,	Diperiksa oleh: Wakil Rektor I,	Disahkan oleh: Rektor,
 (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	 (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)

2017



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STANDAR MONITORING DAN
EVALUASI KINERJA DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode
Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58

Tanggal :

Revisi : 1

A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk Universitas yang melaksanakan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur (Caturdharma)”]. 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B.	Rasional	<p>Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang pengawasan dan evaluasi untuk pembinaan dan pengembangan karir pegawai Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Setiap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, harus melakukan rekam jejak kinerja. Selanjutnya untuk setiap akhir tahun berikutnya dilakukan <i>update</i> data. Setiap akhir tahun, terhadap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, dilakukan evaluasi kinerja oleh atasan langsungnya.</p>



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STANDAR MONITORING DAN
EVALUASI KINERJA DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58

Tanggal :

Revisi : 1

		Standar Monitoring Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan sangat penting untuk mewujudkan visi misi UST. Penyusunan standar monev merupakan salah satu wujud implementasi peraturan menteri riset teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang SNPT dan mewujudkan pencapaian visi misi UST menjamin terselenggara caturdharma yang efektif dan efisien.
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. LPM 5. Dekan/Direktur 6. Ketua Program Studi
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem monitoring adalah fungsi pengawasan dan evaluasi untuk pembinaan dan pengembangan karir pegawai Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. 2. Evaluasi performansi pegawai adalah proses pengumpulan data base, pengukuran kinerja, rekomendasi <i>reward</i> atau <i>punishment</i> sebagai dasar pengembangan sistem kinerja pegawai. 3. Pengukuran kinerja pegawai merupakan dasar penyusunan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang meliputi unsur kinerja dan perilaku. 4. Pegawai Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. 5. Dosen adalah pegawai Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta yang bertugas sebagai pendidik berkewajiban mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ajaran ketamansiswaan melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kebudayaan yang luhur (Caturdharma) dan telah memenuhi syarat-syarat minimal menjadi dosen.



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STANDAR MONITORING DAN
EVALUASI KINERJA DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58

Tanggal :

Revisi : 1

		<p>6. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa yang terdiri dari: Tenaga penunjang akademik, Pelaksana administratif, Pelaksana teknis dan memenuhi syarat sebagai pegawai.</p> <p>7. Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu.</p> <p>8. Unsur Pelaksana Administrasi adalah Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni (BAAKA), Biro Administrasi Umum (BAU).</p> <p>9. Unsur Pelaksana Teknis adalah Perpustakaan, Biro Sistem Informasi dan Manajemen (BSIM), dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama (BHMK), Biro Promosi dan Pemasaran (BPP).</p>
E.	Pernyataan Isi Standar	<p>1. UST melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga pendidikan setiap akhir tahun.</p> <p>2. UST melaksanakan proses pengumpulan data base, pengukuran kinerja, rekomendasi <i>reward</i> atau <i>punishment</i> sebagai dasar pengembangan sistem kinerja pegawai.</p>
F.	Strategi	<p>1. Menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders internal</i>).</p> <p>3. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>4. Memonitor pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>5. Mendanai dan memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1

G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. UST telah memiliki Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. UST telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Notulen dan/atau rangkuman <i>review</i> dari pemangku kepentingan. 3. Dokumen Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 9. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STANDAR MONITORING DAN
EVALUASI KINERJA DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode
Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58


Tanggal :

Revisi : 1


11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan, Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik bagi Perguruan Tinggi.
16. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
17. Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan 2012.
18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
19. Borang Akreditasi Sarjana tahun 2009. Buku VI (enam) – Matrik Penilaian Akreditasi Program Sarjana.
20. Borang Akreditasi Magister tahun 2009. Buku VI (enam) – Matrik Penilaian Akreditasi Program Magister.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :
		Revisi : 1


	21. Statuta UST Yogyakarta. 22. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019). 23. Peraturan Pokok Kepegawaian UST Yogyakarta (2014).
--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan ini berlaku ketika hendak merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Monitoring Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan penyusunan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi misi dan profil lulusan UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi misi dan profil lulusan UST. 7. Merumuskan draf awal Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1


		8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Hasil Analisis SWOT Evaluasi Diri. 3. Hasil Uji Publik atau Sosialisasi. 4. Surat Keputusan Rektor Tentang Penetapan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah langkah-langkah untuk melaksanakan standar dosen sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan isi standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dosen dan tenaga kependidikan menginput data pribadi; daftar riwayat pendidikan, pekerjaan, pengabdian, penelitian, seminar, pelatihan,; dan pelatihan; kepangkatan dan jabatan; serta pengajuan angka kredit pada GT SDM (simpeg.ustjogja.ac.id). 2. Semua dosen dan tenaga kependidikan mengupload bukti fisik pribadi; daftar riwayat pendidikan, pekerjaan, pengabdian, penelitian, seminar, pelatihan; dan pelatihan; kepangkatan dan jabatan; serta pengajuan angka kredit pada GT SDM (simpeg.ustjogja.ac.id). 3. Semua dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan presensi. 4. Bagian Kepegawain melakukan monitoring presensi atau kehadiran dosen dan tenaga kependidikan pada minggu ketiga setiap bulan melalui GT SDM (simpeg.ustjogja.ac.id). 5. Evaluasi kinerja dosen juga dihitung dari jumlah tatap muka setiap mata kuliah yang diampu. 6. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dinilai oleh mahasiswa melalui angket pada googledoc 7. Setiap tahun dosen dan tenaga kependidikan dievaluasi melalui BKD, LKD, DP3, SKP.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1


		<p>8. Melalui GT SDM Pimpinan Universitas/Fakultas/ Program studi dapat memonitor kinerja SDM melalui pencarian data pada GT SDM (simpeg.ustjogja.ac.id).</p> <p>9. Penilaian Kinerja Dosen dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai/ Penilaian Capaian SKP</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen/Pegawai mengisi formulir SKP setiap awal tahun sesuai dengan format baku yang ditetapkan. b. Dosen/Pegawai menyerahkan isian SKP kepada Pimpinan atasannya. c. Dekan/Direktur menyerahkan SKP yang telah diverifikasi kepada Rektor untuk ditandatangani. d. Pada akhir bulan Desember, Dosen menyerahkan formulir Penilaian Capaian SKP kepada pejabat penilai. e. Pejabat penilai mengisi lembar Penilaian Capaian SKP. f. Dosen menyerahkan SKP dan Penilaian Capaian SKP kepada Bagian Kepegawaian. <p>10. Penilaian Kinerja Dosen dengan Beban Kinerja Dosen (BKD) dalam bentuk Laporan Kinerja Dosen (LKD)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen menyusun LKD setiap semester. b. Dosen mengisi LKD sesuai dengan format baku yang ditetapkan. c. Dosen menyerahkan isian LKD kepada Kepala Program Studi untuk disahkan. d. Dosen menyerahkan isian LKD untuk diverifikasi oleh asesor. e. Jika lolos, Dosen menyerahkan isian LKD yang telah diverifikasi kepada bagian kepegawaian, dan f. Apabila tidak lolos, Dosen memperbaiki isian LKD.
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1


		<p>g. Hasil verifikasi kemudian disimpan pada Pangkalan Data Beban Kerja Dosen (PD-BKD) oleh bagian kepegawaian.</p> <p>h. Bagian kepegawaian kemudian mengkompilasi semua data Dosen untuk mendapatkan pengesahan dari Rektor.</p> <p>i. Rekap hasil kompilasi kemudian diunggah dan disimpan pada Pangkalan Data Beban Kerja Dosen (PD-BKD) Ditjen Dikti.</p>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pokok Kepegawaian UST. 2. Form Data Kualifikasi dan Kompetensi Dosen. 3. Form Nisbah Dosen mahasiswa. 4. Form Evaluasi Pembelajaran Dosen. 5. Form RTL Evaluasi Pembelajaran Oleh Mahasiswa. 6. Form Beban Mengajar. 7. Form RTL Beban Mengajar. 8. Form SKP. 9. Form LKD.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR MONITORING DAN EVALUAI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan dalam kegiatan akademik.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah petunjuk/ prosedur untuk melakukan evaluasi terhadap proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Memberitahukan pihak-pihak yang akan dievaluasi. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab evaluasi standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar. 3. Dekan/Direktur sebagai <i>auditee</i>. 4. Ketua Program Studi sebagai <i>auditee</i>. 5. Kepala Biro Administrasi Umum (BAU) sebagai <i>auditee</i>.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR MONITORING DAN EVALUAIK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1


F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Instrumen Evaluasi Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
----	-----------------------------	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual Pengendalian Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab pengendalian standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar, dan

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1

		3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Evaluasi Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Dokumen Hasil Analisis Evaluasi Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Daftar Hadir Rapat Analisis Hasil Evaluasi. 4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari standar penyusunan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar penyusunan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah tindakan menilai isi Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas. 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMEKDTK-58-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar. 2. Formulir /<i>Template</i> standar baru.